

## Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak yang Bermutu di Kota Kupang

Amirulah Datuk

Universitas Muhammadiyah Kupang, Indonesia

Corresponding Author: Amirulah Datuk, ✉ [amirulahdawa@gmail.com](mailto:amirulahdawa@gmail.com)

### ABSTRACT

Pendidikan adalah sesuatu yang dinamis, kedininamisasian itu membutuhkan agenda-agenda yang matang dalam menghadapi setiap perubahan yang akan datang. Topik permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini dikarenakan setiap awal-awal tahun ajaran baru penerimaan peserta didik baru (PPDB) sering dijumpai perdebatan, pro dan kontra dari orang tua terkait sistem zonasi. Penerapan sistem zonasi sebagai solusi bagi masyarakat menengah ke bawah sebagai konsesus dalam dunia pendidikan untuk mendapat pendidikan yang bermutu. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana melihat peran pemerintah dengan segala bentuk otoritas kekuasaannya hadir untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Metode Penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Temuan dasar dalam kajian penulis soal analisis kebijakan sistem zonasi masih terdapa kesenjangan anantara negeri maupun swasta. Kurang sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan tenaga pendidik yang professional yang tersebar di sekolah-sekolah yang ada di Kota Kupang, penyediaan fasilitas pembelajaran dan ruang bermain di sekolah yang belum memadahi, serta proses pelayanan dalam dunia pendidikan harus dipermudah.

**Keywords:** *Sistem Zonasi, Mutu Pendidikan, PPDB Sistem Zonasi*

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

May 20, 2020

Revised

June 19, 2020

Accepted

July 16, 2020

How to cite

Amirulah, D. (2020). Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak yang Bermutu di Kota Kupang. *Attractive : Innovative Education Journal*, 2(2). 20-33.

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

### PENDAHULUAN

Pada tahun 2045 bangsa Indonesia akan memperingati satu abad kemerdekaannya. Putra-putri yang dilahirkan saat ini, maupun yang sedang duduk di pendidikan dasar dan menengah dan sebuah lembaga perguruan tinggi pada tahun 2045, akan berada dalam usia produktif. Merekalah yang menentukan perjalanan bangsa ini nanti. Dalam kurun waktu persiapan hingga 2045 diharapkan pendidikan rakyat Indonesia harus terus naik kelas di tengah-tengah percaturan kehidupan global (Datuk, 2019).

Persiapan yang dilakukan dalam merayakan satu abad kemerdekaan adalah dunia pendidikan. Sebab pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri.

**Attractive : Innovative Education Journal**

**Vol. 2, No. 2, July 2020**

**ISSN : 2685-6085**

Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi negara yang sedang membangun ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan (Mubin, 2020; Suswandari, 2018). Hal ini membuat peran pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa. Pendidikan berperan penting dalam penyampaian informasi keilmuan yang akan menjadikan masyarakat mengetahui, mengerti, memahami, dan memiliki wawasan yang semakin luas. Selain itu pendidikan juga membangkitkan motivasi untuk masyarakat agar dapat bergerak maju memacu dan bangkit dari keterbelakangan.

Berdasarkan pada konsep setiap warana berahak mendapatkan pendidikan yang bermutu, maka disetiap tahun ajaran baru selalu hadir dipublik, baik itu layar TV, media Online, media cetak maupun diwarung-warung kopi menjadi perbinjang hangat orang tua. Dimana masyarakat Indonesia disibukkan dengan gonjang-ganjing mengenai penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi (Farlina & Hudin, 2017; Purwanti et al., 2019; Winoto et al., 2019). Menyikapi kebijakan sitem zonasi ini berbagai ekspresi muncul seperti menolak, menerima dan bahkan ada yang biasa saja (Bintoro, 2018; Wulandari et al., 2018; Sinaga, 2020). Sepanjang pengamatan dari tahun ajaran 2018 hingga 2019 penulis selalau saja ada kelompok masyarakat yang menolak diberlakukan sistem zonasi ini berasal dari orang tua yang memiliki anak-anak berprestasi yang ditandai dengan nilai rapor dan Ujian Nasional yang baik tapi tidak diterima berdasarkan pada kebijakan sistim zonasi.

Pendidikan di negara ini sebenarnya telah menjadi salah satu perhatian khusus untuk dilihat bagaimana akses pemerataan bisa dinikmati oleh semua warga di seluruh Indonesia. Dalam akses pemerataan ada dua aspek yang perlu diperhatikan *Pertama*, persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah. *Kedua*, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yaitu pendidikan bisa di akses oleh antar suku, agama dan kelompok secara sama (Amalia, 2007); (Purwanti, 2019). Pada implementasi pemeretaan pendidikan kita bisa melihat di kota-kota besar sarana dan prasarana pendidikan sudah sangat maju, sedangkan di desa-desa dan beberapa wilayah tertentu Indonesia Timur berbanding terbalik, masih banyak ditemukan fasilitas sekolah yang menggunakan sarana dan prasarana seadanya bahkan kurangnya tenaga pengajar, padahal sarpras merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan (Rahayu & Utama, 2016; Raharja & Retnowati, 2013; Prayogo, 2015). Banyak aspek yang dapat dijadikan tolok ukur bagi keunggulan dan mutu suatu sekolah. Aspek-aspek tersebut antara lain proses belajar mengajar di sekolah, kelengkapan sarana dan prasarana, profesionalitas sumber daya manusianya, prestasi akademik, serta kualitas manajemen sekolah. Untuk memenuhi harapan dibidang pendidikan, peran sarana dan prasarana pendidikan sangat penting, yaitu untuk memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar (Rahayu & Utama, 2016). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia. dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh proses globalisasi di satu pihak dan proses demokratisasi dipihak lain, sangat diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. tentu saja hal ini (SDM) yang berkualitas ini dapat dibentuk salah satunya yaitu melalui proses pendidikan (Amalia, 2007).

Beberapa Kajian terkait sistem zonasi diantaranya *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Aris Nurlailiyah tentang Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta (Nurlailiyah, 2019), *Kedua*, E. Kurniyati Memahami

Dikotomi dan Dualisme Pendidikan Di Indonesia (Kurniyat, 2018) , *Ketiga*, Puji Suryanti, Dkk Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan di SMA Negeri Kabupaten Klaten (Suryanti dkk., 2020), dan *Keempat*, Program Zonasi di Sekolah Dasar Sebagai Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia (Safarah & Wibowo, 2019).

Dari beberapa kajian terdahulu semua punya konsep dan pandangan yang sama bahwa muara dari setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah soal sistem zonasi semata untuk memberikan pemerataan terhadap seluruh masyarakat dalam mengakses dunia pendidikan yang berkeadilan dengan melihat prinsip-prinsip di dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah yang salah satunya adalah kualitas dan mutu dari sebuah lembaga sekolah. Pendidikan berperan penting dalam penyampaian informasi keilmuan yang akan menjadikan masyarakat mengetahui, mengerti, memahami, dan memiliki wawasan yang semakin luas. Selain itu pendidikan juga membangkitkan motivasi untuk masyarakat agar dapat bergerak maju memacu dan bangkit dari keterbelakangan. Tujuan penelitian ini bagaimana melihat peran pemerintah dengan segala bentuk otoritas kekuasaannya hadir untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Dan sisi lain penulis ingin melihat bagaimana aplikasi pemerinatah daerah terhadap kebijakan dari pemerintah pusat terkait realisasi dari tiga permendikbud dari tahun 2017, 2018 hingga 2019.


## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa (Sugiyono, 2011; Moleong, 2019). Teknik pengumpulan data menggunakan Interview, observasi, dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah dalam mengumpulkan data kualitatif dalam model Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip (Andi Praswoto, 2012) diantaranya adalah Reduksi Data. Pada tahap reduksi ini peneliti melakukan pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data dari catatan lapangan untuk menggolongkan dan menyusunnya menjadi lebih sistematis. Kedua Penyajian Data. Pada tahap ini penyusunan data dari yang bersifat kompleks ke bentuk yang sistematis sehingga dapat dipahami dengan mudah. Sehingga membantu peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Adapun jenis dan bentuk penyajiannya adalah berupa matriks, grafik, jaringan, nagan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini setelah peneliti melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya peneliti akan melakukan penyajian data. Dari data yang sudah ada dikelompokkan maka akan diuraikan dan dibentuk bagan agar mudah dipahami. Penarikan Kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti mulai menarik kesimpulan adalah langkah yang terakhir dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis data dengan terus menerus, baik pada saat pengumpulan data. Pada awalnya kesimpulan bisa dibuat longgal dan terbuka kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar pada pokok temuan. Pada penarikan kesimpulan ini peneliti berusaha untuk mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelas, alur sebab akibat dan proporsi. Jadi dari data yang diperoleh penelitian sejak mulanya mencoba mengambil kesimpulan.

Kesimpulan tersebut senantiasa harus diverifikasi selama penelitian berlangsung, verifikasi dapat singkat dengan mencari data baru.

Jadi analisis data ini dilaksanakan mulai dari terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang kemudian disusun secara sistematis agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan tujuan.

Gambar 1. Tahap Analisis Data Lapangan Miles dan Huberman



Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan realibilitas. Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada obyek penelitian. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data sesungguhnya terjadi pada obyek peneliti (Sugiyono, 2011). Pengecekan data yang bersifat kualitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber data yang berbeda-beda dengan teknis yang sama. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa triangulasi dalam penelitian ini adalah mencocokkan kebenaran dari hasil penelitian terhadap sumber lain bisa pada seorang ahli dibidang yang sesuai dengan pokok penelitian dan sumber lain yang mampu memberikan keterangan mengenai informasi yang didapat dari informen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Arah dari Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pemetaran Dunia Pendidikan**

Penerimaan peserta didik tahun 2018/2019/dan 2019/2020 di atur dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat (Kemendikbud, 2017). Peraturan penerimaan peserta didik baru ini disebut dengan Sistem Zonasi. Sistem Zonasi itu adalah sistem penerimaan peserta didik disetiap awal tahun pembelajaran sebagai masuk di satu lembaga pendidikan melalui mekanisme baik itu jejaring (daring *online*) maupun luar jejaring

(luring *offline*) dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak yang berada di daerah zonasi tanpa melihat pada nilai, namun lebih melihat pada akses mereka lebih dekat dengan sekolah.

Ketentuan sistem zonasi dicantumkan dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17 Permendikbud No 17 Tahun 2017 dimana sekolah wajib menerima paling sedikit 90% peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Keterangan domisili dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru. Bicara soal radius zona terdekat ditetapkan sendiri oleh pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan kondisi setempat. Namun, apabila berdasarkan analisis kebutuhan masih belum dapat menampung peserta didik yang tersedia sesuai dengan ketentuan zonasi, sekolah dapat melaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah.

Lagi-lagi dalam konsep soal sistem zonasi tersebut diuraikan kembali bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:

- a. Jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- b. Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi pemindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima (Kemendikbud, 2017).

Ditegaskan lagi pada Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 pasal sebagaimana tertuang sebagai berikut:

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan:
  - a. ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan
  - b. jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah
- (4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelembagaan kerja kepala Sekolah.
- (5) Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.
- (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:

- a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan b
- b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima (Pendidikan dkk., 2018).

Dalam konteks penyempurnaan Permendikbud dari tahun 2017 dan 2018 maka hasil evaluasi pelaksana dilapangan masih sebagian anak-anak dan orang tua merasa meraka dirugikan dalam koteks mendapat sekolah yang berdasakan pada radius zonasi. Pemerintah dalam hal Kemendikbud menghadirkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 dalam rangka memberikan keadilan sosial dalam konteks setiap warga negara berhak mendapatkan duni pendidiak yang bemutu. Maka di Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 pasal 2 ayat 1, dan 2 serta pasal 3 sebagai mana berikut:

(1) PPDB dilakukan berdasarkan:


- a. nondiskriminatif;
- b. objektif;
- c. transparan;
- d. akuntabel; dan
- e. berkeadilan.

(2) Nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

**Pasal 3 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:**

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. digunakan sebagai pedoman bagi:
  1. Kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB; dan
  2. Kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB (Pendidikan dkk., 2019).

Gambar 2. Alur Kebijakan Permendikbud menuju Sekolah yang Bermutu)



Melanjutkan upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pendidikan adalah penetapan sistem zonasi yang tertera pada Permendikbud Nomor 17 tahun 2017, Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah, dengan demikian siapa yang lebih dekat dengan sekolah ia lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut.

Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan diharapkan mampu menyinergikan tripusat pendidikan yaitu sekolah,

masyarakat dan keluarga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat secara umum bahwa tanggung jawab Pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Hal terpenting dari PPDB sistem zonasi adalah anak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah atau tempat tinggalnya, jika dalam satu zona kelebihan kuota maka Dinas Pendidikan wajib mencarikan sekolah atau membuka rombel tambahan, sehingga tidak ada anak yang tidak mendapatkan sekolah. Namun dalam realitanya banyak aduan dari orang tua karena usaha keras anak untuk mendapatkan nilai UAN sia-sia, sehingga anak tidak bisa masuk ke sekolah negeri, sedangkan bagi keluarga kurang mampu sekolah negeri adalah alternative untuk mendapatkan pendidikan dengan layak (Nurlailiyah, 2019a).

### **Penilaian Publik terhadap Kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Kupang**

Dalam sebuah kebijakan pendidikan didasarkan pada penjabaran misi pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan sebagai mana tertuang dalam Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yakni “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta pradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Indonesia, 2003). Pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tersebut mengarahkan pada konsistensi pemerinatah baik pusat dan daerah yang terus konsisten dan serius dalam merumuskan setiap kebijakan hingga terus mengawal pelaksanaan kebijakan-kebijakan di lapangan. Sebab banyak penyimpangan yang terjadi dilapangan antara perumusan kebijakan yang tertuang di atas Undang, Peraturan Pemerintah hingga Permendikbud. Sebab setiap kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan suda pasti berdasarkan hasil analisis buplik yang panjang dan telah menghabiskan energi, pikiran, waktu, bahkan anggaran yang banyak yang telah dihabiskan dalam merumuskan sebuah kebijakan. Maka setiap kebijakan pendidikan tersebut harus didasarkan pada kebutuhan peserta didik, kebutuhan orang tua, kebutuhan public, kebutuhan pengguna pendidikan, bukan berdasarkan pada, kelompok pribadi, kelompok partai, bahkan kelompok kekuasaan. Sebagaimana bicara soal kebijakan itu sangat dekat dengan kekuasaan dan berpotensi memonopoli kekuasaan untuk meluruskan ambisi kedunian dan kekayaan pribadi. Untuk itu, kekuasaan itu difasilitasi dengan baik untuk diawasi dalam rangka mengembangkan kemerdekaan peserta didik, dan memunuhi permintaan kebutuhan public dan melegahkan hasrat orang tua agar anaknya mendapatkan pendidikan yang bermutu. Sebagaimana konsep soal aplikasi kebijakan tidak serta merta kebijakan yang muncul dengan sendirinya. Terdapat sebuah proses yang panjang di dalamnya. Sebagai pendukung atas analisa kebijakan di atas maka menurut Chief J. Udoji yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab menjelaskan bahwa pembuatan kebijakan public adalah.

“The whole process of articulating and defining formulating possible solution into political demands, channeling those demands into the political system, seeking sanctions or legitimation of the preferd cours of action, legitimation, and implementation, monitoring, and review (feedback)”. Dalam pengertian di ini dapat diketahui bahwa pembuatan kebijakan public merupakan keseluruhan proses pendefinisian masalah, merumuskan kemungkinan pemecahan masalah ke dalam

tuntutan politik, menyalurkan tuntutan tersebut ke dalam sistem politik, yang kemudian mengupayakan pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih, legitimasi, implementasi, pengawasan dan tinjauan ulang (umpan balik).

### **Tahap-Tahap Penyusunan Kebijakan Pendidikan soal Sitem Zonasi bagi Sekolah-Sekolah di Kota Kupang**

Pelaksanaan PPDB tahun 2017, 2018 dan 2019 mengacu pada peraturan terbaru yakni Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, salah satunya mengatur tentang sistem zonasi yang mulai diterapkan dalam PPDB tahun 2017 yang memprioritaskan calon peserta didik yang wajib diterima meliputi: *pertama*. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan zonasi, *kedua*. Surat hasil UAN (bagi lulusan SMP) dan *ketiga*, prestasi akademik dan non-akademik. Dalam kebijakan tersebut perlu diperhatikan mengenai sistem zonasi secara umum, yaitu: *Pertama*, sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah (pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. *Kedua*, domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. *Ketiga*, radius zona terdekat dalam sistem zonasi ditetapkan oleh pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah. *Keempat*, Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemda dengan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah. Sedangkan calon siswa di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa cara yakni: *pertama*, melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. *kedua*, alasan perpindahan domisili orang tua atau alasan terjadi bencana alam paling banyak 5% dari total keseluruhan siswa yang diterima. Peraturan PPDB pusat diatas kemudian diturunkan ke pemerintah daerah untuk merancang PPDB berdasarkan tujuannya masing-masing, karena upaya pemerataan pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan daerah dan potensi yang dimiliki masing-masing. Maka dunia pendidikan di NTT melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan pada permendikbud yang berlaku.

Sebab pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur khususnya Dinas Pendidikan dan kebudayaan baik provinsi maupun kabupaten harus taat pada kebijakan pemerintah pusat. Karena setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat itu butuh kajian, analisis dan evaluasi yang banyak dari public baru diambillah keputusan. Sebuah perumusan kebijakan ini memiliki tahapan-tahapan, dimana tahapan akan saling berhubungan dan saling mempengaruhi seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Hough sebagaimana yang dikutip Mudjia Rahardjo kerangka analisis yang ditujukan pada proses kebijakan mencakup: 1) kemunculan isu dan identifikasi masalah, 2) Perumusan dan otoritas kebijakan, 3) Implementasi kebijakan, dan 4) dan perubahan atau pemberhentian kebijakan.

Menurut Rypley sebagaimana yang dikutip oleh Hasbullah bahwa proses pembuatan kebijakan lahir dari dua siklus yaitu siklus pendek dan siklus panjang sebagai di bawah ini.

Gambar 3. Siklus Perumusan Kebijakan Ripley

SIKLUS PENDEK	SIKLUS PANJANG
1. Penyusunan agenda pemerintah	1. Penyusunan agenda pemerintah
2. Agenda pemerintah	2. Agenda pemerintah
3. Formulasi dan legitimasi pemerintah	3. Formulasi dan legitimasi kebijakan
4. Kebijakan	4. Kebijakan
	5. Implementasi Kebijakan
	6. Tindakan kebijakan
	7. Kinerja dan dampak kebijakan
	8. Evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan
	9. Keputusan tentang masa depan kebijakan (keputusan baru)

Sedangkan William N. Dunn menjelaskan dalam bukunya bahwa proses pembuatan kebijakan meliputi:

Gambar 4. Tahap pembuatan Kebijakan William N. Dunn



Dalam proses pembuatan kebijakan ini pada akhirnya juga akan memerlukan analisis dalam perbaikannya. Maka dalam konsep kebijakan soal penerapan sistem zonasi di Kota Kupang sebagai alternative jawaban dari pertanyaan yang sering dimunculkan soal keadilan dalam mengakses dunia pendidikan agar merata tanpa ada diskriminasi soal kehidupan status sosial dan lain sebagainya. Dengan demikian diketahui bahwa analisis kebijakan soal perdebatan yang sering dipersoalkan oleh orang tua murid dapat memberikan jawaban atas masalah-masalah yang sering diributkan oleh orang tua wali peserta didik baik dari jenjang SD, SMP dan SMA disetiap awal tahun ajaran baru. Hadirnya analisa soal kebijakan ini sebagai alternative dalam memberikan kesempatan kepada anak untuk mengakses pendidikan yang bermutu di Kota Kupang.

### Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Kota Kupang

Berbagai kebijakan diterapkan sebagai upaya pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan. Dapat kita lihat berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah untuk pemeratakan pendidikan mulai dari kenaikan anggaran pendidikan 20 %, adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pergantian kurikulum

yang sesuai dengan perkembangan zaman, kebijakan Full Day School, hingga kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi yang diatur dalam Permendikbud No 17 Tahun 2017. Nanang Fatah, menyebutkan bahwa ada empat masalah pokok yang dihadapi pendidikan di Indonesia hingga saat ini, yaitu, *pertama*, mutu pendidikan, *kedua*, perluasan dan pemerataan layanan pendidikan bermutu, *ketiga*, relevansi, dan *keempat*, efektifitas dan efisiensi.

Sebab, masalah pemerataan pendidikan di Indonesia menjadi masalah yang sangat krusial dan dinamis dan sorotan publik. 250 juta penduduk Indonesia. Kategorikan usia menempuh jalur pendidikan diperkirakan 40 % dari jumlah penduduk Indonesia saat ini. Percaturan global hari ini menjadi tantangan buat putra-dan putri yang lagi sedang duduk belajar di bangku sekolah maupun mereka yang belum menempuh dunia pendidikan. Disinilah peran dan kontribusi pemerintah untuk hadir dengan segala bentuk kebijakannya. Berbagai kebijakan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam konteks pemerataan pendidikan dan setiap warga negara diberikan kesempatan yang untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Pada tahun 2014 mantan menteri pendidikan Anis Baswedan ketika dalam acara silaturahmi dengan dinas pendidikan di kantor Kemendikbud menjelaskan bahwa 75 % sekolah di Indonesia tidak memenuhi standar layanan minimal pendidikan. Hal ini didasarkan pada pemetaan yang dilakukan oleh kemendikbud pada tahun 2012 terhadap 40.000 sekolah, dimana dapat diketahui bahwa isi, proses, fasilitas dan pengelolaan sebagian besar belum sesuai standar pendidikan yang baik yang sesuai undang-undang.

### **Apakah Analisis kebijakan sistem zonasi ini merupakan upaya pemerataan pendidikan di Kota Kupang**

Kebijakan dari sistem zonasi ini sesungguhnya sangat membantu masyarakat di Kota Kupang untuk dapat mempermudah mengakses pendidikan yang tidak hanya bermutu tapi membantu dalam proses aktifitas anak sehari-hari. Sebab di tidak harus ke sekolah berkilo-kilo jauhnya bahkan berjam-jam untuk menuju sekolah. Penerapan sistem zonasi ini bagian dari menghilangkan istilah kastisasi dalam dunia pendidikan. Dengan menghapus anggapan masyarakat mengenai sekolah favorit dan sekolah unggulan, bahkan sekolah tak bermutu. Sebab pelaksanaan selama ini sekolah yang bermutu itu hanya diakses bagi mereka yang mempunyai golongan ekonomi tingkat atas, karena biaya yang tinggi. Sedangkan masyarakat golongan bawah hanya bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah yang dianggap tidak bermutu bahkan bukan sekolah favorit.

Uraian di atas inilah pemerintah menghadirkan kebijakan sistem zonasi sebagai solusi dalam memberikan kesempatan yang kepada seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali, baik anaknya pejabat, anaknya anggota dewan, anak pengusaha, anak kepala sekolah, anak nelayan, anak petani, bahkan anak seorang pemulung sekalipun diberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu sesuai perintah Undang-Undang. Dengan penerapan sistem diharapkan sekolah terus membena diri agar sekolah-sekolah memiliki kualitas yang sama biar tidak ada lagi stigma dan agapan yang muncul ke depan soal dikotomi sekolah favorit, sekolah unggulan dan lain sebagainya. Sebab dengan anggapan sekolah favorit, unggulan hanya akan menimbulkan perdebatan diruang-ruang publik. Dengan konsep sistem zonasi ini dapat memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak untuk mengaseskan dunia pendidikan untuk membantu peserta didik dalam suasana belajar dan pembelajaran untuk menggapai semua cita-cita impian mereka

### **Kendala dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Kota Kupang**

Dalam setiap implementasi kebijakan, tidak akan luput dari suatu kendala ataupun tantangan di lapangan, pasti saja kendala disebabkan ada yang menerima dan ada yang menolak. Kendala ini akan mengiringi setiap langkah suatu penerapan kebijakan. Permasalahan terhadap penerapan sistem zonasi tidak dapat dipungkiri, diantaranya: prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagai penentu utama PPDB sulit diterapkan, karena jumlah lulusan sekolah dengan ketersediaan sekolah untuk semua daerah belum seimbang, masih saja tumpang tindih anatar kebijakan pusat dengan juknis yang ada di daerah, fasilitas yang tidak memadai, pemerataan dalam distribusi tenaga pendidik. Akibatnya, beberapa sekolah yang awalnya mendapat murid banyak menjadi terbatas dan sekolah yang awalnya kekurangan calon peserta didik menjadi kelebihan calon siswa karena berada di zona padat. sehingga mereka yang berada pada radius yang lebih jauh akan kalah dengan calon siswa yang memiliki radius lebih dekat, selain itu hal ini juga berhubungan dengan jumlah kelas dan guru, sekolah yang terbiasa menerima calon murid dengan kapasitas besar akan kesulitan dalam mengatur jam guru sehingga akan terjadi pemutusan kontrak guru honorer ataupun jadwal pemenuhan di sekolah lain untuk PNS. Lain lagi dengan sekolah yang biasanya menerima calon siswa dengan jumlah sedikit menjadi lebih banyak, masalahnya adalah sarpras dan jumlah guru kurang memadai, hal ini membuat sekolah tidak mampu menerima murid diluar batas kapasitas gedung dan tenaga pendidik.

Adanya keutamaan “prioritas jarak” dalam PPDB zonasi menjadikan beberapa orang tua berlomba-lomba untuk tinggal di dekat sekolah. Realitanya, sebelum diberlakukan zonasi ada PPDB online yang kala itu bisa menggunakan KK saudara atau nenek yang terpenting di kota, sehingga banyak ditemukan anak masuk ke KK tante, nenek atau saudaranya untuk bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Namun untuk saat ini cara tersebut sudah tidak bisa lagi digunakan, dilihat dari KK orang tua yang nama anak ada didalamnya. Dari hal ini tidak menutup kemungkinan ada 2 anak memiliki jarak radius sama, sedangkan kuota tidak mencukupi, maka sekolah akan melihat dari hasil nilai UAN siswa. Fenomena lain di lapangan, sistem jarak tersebut memberikan dampak terhadap harga tanah dan rumah di sekitar SMPN menjadi naik dibanding sebelumnya. Bahkan adapun yang lebih berani mengubah atau memalsukan dokumen KKnya. Inilah kendala yang masih dihadapi masyarakat di kota kupang selam diterapkannya sistem zonasi oleh pemerintah.

Dalam kajian teori terkait kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan ini sebagai disampaikan oleh Dunsire yang di kutip Hasbullah

*“Implementation gap* yaitu suatu keadaan dalam proses kebijakan selalau terbuka untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Perbedaan tersebut tergantung pada *“implementation capacity”* dari organisasi birokrasi pemerintah atau kelompok organisasi atau actor yang dipercaya mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut”.

Implementasi kebijakan dalam kenyataannya tidak jarang akan menghadapi masalah dilapangan sebagaimana yang disebutkan Hasbullah dalam bukunya sebagai berikut: “Dalam keadaan senyatanya, organisasi sering dihadapkan pada adanya perbedaan pandangan atau persepsi dalam melihat suatu masalah. Suatu kebijakan sering mengatur bagaimana program tersebut dilaksanakan melalui juklak dan juknis Organisasi pelaksana tidak mempunyai mekanisme sistem komunikasi yang baik antar masing-masing organisasi. Suatu kebijakan dalam implementasinya mengalami

masalah waktu (*time permasalahan*) karena kelambatan komunikasi dan hilangnya momentum yang tepat dalam implementasinya. Masalah penyampaian informasi dalam pelaksanaan implementasi karena akumulasi kesalahan penyampaian dari bawah ke atas (*bottom up*).

Hasil utama dalam penelitian ini yang menjadi poin penting dalam kajian ini adalah memberikan pemahaman yang holistik kepada orang tua agar tidak ada lagi istilah anatar dikotomi sekolah antara favorit dan biasa, yang berikut mendorong anak untuk dekat dengan keluarga dan mengoptimalkan, tenaga, waktu, dan biaya ongkos ke sekolah. Dan tak kalah penting adalah bagaimana kontribusi pemerintah pusat dengan segala bentuk otoritas kekuasaannya bertanggung jawab penuh terhadap penerapan sistem zonasi di daerah-daerah. Sebab hasil temuan terjadi ketidak sinkronan antara kebijakan pusat dan daerah.

Perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu, (Kurniyat, 2018; Suryanti dkk., 2020; Safarah & Wibowo, 2019) kasusnya hampir sama dengan temuan yang penulis lakukan di kota kupang. Di mana tuntutan orang tua untuk bagaimana anak mereka harus di terima di sekolah yang bermutu sesuai dengan sistem zonasi. Masih terjadi pro dan kontra di lapangan disebabkan kurangnya sosialisasi dari pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan sistem zonasi. Penerapan yang masih berbau nepotisme dengan menerapkan sistem yang tidak adil. Dan itulah analisa perbandingan terhadap peneliti terdahulu.

## **KESIMPULAN**

Pendidikan adalah kebutuhan setiap warga Negara. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan rutinitas yang dijalankan setiap tahun ajaran baru oleh lembaga pendidikan di seluruh Indonesia termasuk di Kota Kupang. Penerimaan Peserta didik baru dengan sistem zonasi dengan tujuan mengatur seluruh kebutuhan warga masyarakat atau orang tua peserta didik bagi anaknya mendapatkan pendidikan yang bermutu. Pemerataan kualitas pendidikan itu solusi yang harus diselesaikan oleh pemerintah agar tidak terjadi timpangan di dalam dunia pendidikan kita, sebab anak-anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Dimana indikator pendidikan berkualitas menurut Kementerian Pendidikan dan kebudayaan terdapat lima indikator yang benar-benar menggambarkan situasi pendidikan di Indonesia, yaitu: 1) Ketersediaan layanan pendidikan 2) Keterjangkauan layanan pendidikan 3) Kualitas layanan pendidikan 4) Kesetaraan memperoleh layanan pendidikan 5) Kepastian memperoleh layanan pendidikan. Permendikbud No. 17 Tahun 2017, Permendikbud No 14 Tahun 2018, dan Permendikbud No 44 tahun 2019 terkesan terburu-buru sehingga daerah belum ada yang memiliki aturan pelaksanaannya. Hal inilah yang kemudian secara tidak langsung memicu banyak permasalahan di daerah termasuk di kota Kupang. Prinsip keadilan yang menjadi spirit dari Permendikbud akan terwujud apabila mutu pendidikan berbanding lurus dengan kondisi SDM yang mumpuni, fasilitas, sarana, dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu penerapan Permendikbud perlu dikaji ulang supaya tidak merugikan peserta didik. Kemendikbud perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan aturan ini dan meminta masukan dari berbagai daerah khususnya untuk merevisi kebijakan di bidang pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Sebab Provinsi NTT terkhusus di Kota Kupang masih banyak kendala di lapangan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi dan memberikan motivasi sehingga artikel ini telah terbit. Kepada Editorial team *Attractive Journal: Innovative Education Journal* yang telah membantu dalam proses review, sehingga artikel ini layak untuk dipublikasikan.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENELITI

Penelitian ini dilakukan oleh Amirulah Datuk (AD). AD telah melakukan penelitian dan mengolah data, dan kemudian menyelesaikan proses revisi dalam penyempurnaan naskah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. K. A. R. (2007). *Kondisi Pemerataan Pendidikan*. [Google Scholar](#)
- Bintoro, R. F. A. (2018). Persepsi masyarakat terhadap implementasi kebijakan zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (ppdb) tingkat sma tahun ajaran 2017/2018 di kota samarinda. *Jurnal riset pembangunan*, 1(1), 48-57. <https://doi.org/10.36087/jrp.v1i1.26>
- Datuk, A. (2019). *Pendidikan muhammadiyah dalam memantapkan karakter siswa di sma muhammadiyah kupang untuk menyiapkan generasi 2045*. 39-45. [Google Scholar](#)
- Farlina, Y., & Hudin, J. M. (2017). Kajian Kepuasan Pengguna Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online. *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*, 2(2). <https://doi.org/10.31294/ijcit.v2i2.2778>
- Indonesia, R. (2003). *UU NOMOR 2003*.
- Kemendikbud. (2017). Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017: Penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain. *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, 1-20.
- Kurniyat, E. (2018). Memahami dikotomi dan dualisme pendidikan di indonesia. *Rausyan Fikr*, 14(1). [Google Scholar](#)
- Moleong, L. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja. [Google Scholar](#)
- Mubin, F. (2020). *Perencanaan dan Manajemen Pendidikan* [Preprint]. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/p5t2y>
- Nurlailiyah, A. (2019a). Analisis kebijakan sistem zonasi terhadap perilaku siswa SMP di Yogyakarta. *Realita*, 17(1), 13-22. <https://doi.org/10.30762/realita.v17i1.1381>
- Nurlailiyah, A. (2019b). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa Smp Di Yogyakarta. *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 17(1). <https://doi.org/10.30762/realita.v17i1.1381>
- Pendidikan, M., Kebudayaan, D. A. N., & Indonesia, R. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pendidikan, M., Kebudayaan, D. A. N., & Indonesia, R. (2019). *Salinan salinan*. 6-8.
- Prayogo, I. P. H. (2015). Evaluasi ketersediaan prasarana dan sarana fasilitas pendidikan berdasarkan pendekatan teori neighborhood unit (studi kasus: kecamatan wenang). *spasial*, 1(1), 35-44. [Google Scholar](#)
- Purwanti, D. (2019). Efektivitas kebijakan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi bagi siswa rawan melanjutkan pendidikan (The Effectiveness of New Student Admission of Zoning System Policy for Students Prone to Continue Education).

- Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(4), 1–7.  
<https://doi.org/10.25157/dinamika.v5i4.1737>
- Purwanti, D., Irawati, I., Adiwisastra, J., & Bekti, H. (2019). Implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi di kota bandung. *jurnal governansi*, 5(1), 12–23. <https://doi.org/10.30997/jgs.v5i1.1699>
- Raharja, J. T., & Retnowati, T. H. (2013). EValuasi pelaksanaan pembelajaran seni budaya sma di kabupaten lombok timur, ntb. *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 17(2), 287–303. <https://doi.org/10.21831/pep.v17i2.1701>
- Rahayu, S. M., & Sutarna, S. (2016). Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal VARIDIKA*, 27(2), 123–129. <https://doi.org/10.23917/varidika.v27i2.1724>
- Safarah, A. A., & Wibowo, U. B. (2019). Program zonasi di sekolah dasar sebagai upaya pemerataan kualitas pendidikan di indonesia. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, 21(2), 206–213. <https://doi.org/10.24252/lp.2018v21n2i6>
- Sinaga, D. (2020). efektivitas penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi sesuai dengan permendikbud No.12 tahun 2017. *Jurnal Suluh Pendidikan*, 8(1), 20–25. <https://doi.org/10.36655/jsp.v8i1.168>
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. : R&D Alfabeta. [Google Scholar](#)
- Suryanti, P., Musadad, A. A., & Isawati, I. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan Di SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018. *Jurnal CANDI*, 20(1), 111.
- Suswandari, S. (2018). Sains, teknologi dan pendidikan. *Jurnal Teknodik*, 14(1), 111–117. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v14i1.456>
- Winoto, S., Fadlil, A., & Umar, R. (2019). Perancangan sistem penerimaan peserta didik baru jalur zonasi dengan sistem informasi geografis (gis) berbasis mobile. *prosiding semnastek 2019*, 1(1). [Google Scholar](#)
- Wulandari, D., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. (2018). *Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa*. 5(9). [Google Scholar](#)

---

**Copyright Holder :**

© Amirulah, D. (2020).

**First Publication Right :**

© Attractive : Innovative Education Journal

**This article is under:**

